



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara :

Xxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kecamatan Padang sidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat.

Melawan

Xxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru SMA Negeri 1 Prapat), tempat tinggal di Kecamatan Padang sidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Ridwan Rangkuti, SH.,MH., dan Rafidah, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Ridwan Rangkuti, SH.,MH., & Associates, Advocates & Counsellors at Law yang berkantor di Jalan Merdeka No. 210 Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2015;

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat/Kuasa;

Hal. 1 dari 28 hal.Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 Juli 2015 telah mengajukan perkara gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk. tanggal 28 Juli 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Majliani Tampubolon binti Mahmud Tampubolon pada tanggal 8 Maret 2013 dan Majliani Tampubolon binti Mahmud Tampubolon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2014.
2. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Majliani Tampubolon binti Mahmud Tampubolon telah dikarunia anak 1 (satu) orang anak bernama : Rafa Andika Pratama Harahap, lahir tanggal 5 Mei 2014.
3. Bahwa Tergugat adalah ibu kandung Majliani Tampubolon binti Mahmud Tampubolon ;
4. Bahwa sejak Meninggal Majliani Tampubolon binti Mahmud Tampubolon anak Penggugat dengan Majliani Tampubolon binti Mahmud Tampubolon diasuh oleh Tergugat dan Penggugat dilarang berjumpa dengan anak Penggugat tersebut dan Tergugat tidak mengasuh anak Penggugat tersebut dengan baik dan terkadang Tergugat membawa anak Penggugat tersebut ke Prapat tanpa izin Penggugat sementara Tergugat tinggal di Padangsidimpuan sehingga dikhawatirkan anak Penggugat tersebut tidak dapat diasuh oleh Tergugat dengan baik.
5. Bahwa anak Penggugat tersebut saat ini masih di bawah umur yang secara phisikologis anak yang masih di bawah umur lebih dekat kepada Penggugat sebagai ayah kandung anak tersebut daripada

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sebagai ibu dari ibu anak tersebut, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat tersebut jatuh kepada Penggugat.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat bermohon agar ditetapkan anak Penggugat dengan Majliani Tampubolon binti Mahmud Tampubolon yang bernama : Rafa Andika Pratama Harahap, lahir tanggal 5 Mei 2014 berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat dan mohon agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat anak Penggugat dengan Majliani Tampubolon binti Mahmud Tampubolon tersebut untuk diasuh oleh Penggugat.
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menetapkan Rafa Andika Pratama Harahap, lahir tanggal 5 Mei 2014 adalah anak Penggugat dengan Majliani Tampubolon binti Mahmud Tampubolon.
 3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Majliani Tampubolon binti Mahmud Tampubolon bernama Rafa Andika Pratama Harahap, lahir tanggal 5 Mei 2014 berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat.
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Majliani Tampubolon binti Mahmud Tampubolon bernama Rafa Andika Pratama Harahap, lahir tanggal 5 Mei 2014 untuk diasuh oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 28 hal.Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adlanya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat/Kuasa telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan nomor 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk. ternyata Penggugat dan Tergugat/Kuasa hadir;

Bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat/Kuasa agar menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat/Kuasa telah diberikan kesempatan untuk mengupayakan perdamaian di luar sidang dengan cara menempuh proses mediasi, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, kemudian atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat/Kuasa telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa memang benar Penggugat dengan anak Tergugat yang bernama Majliani Tampubolon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Maret 2013 dan dari pernikahan Penggugat dengan anak Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rafa Andika Pratama Harahap yang lahir pada 05 Mei 2014 dan \pm 2 bulan setelah melahirkan, anak tergugat yaitu ibu dari Rafa Andika Pratama Harahap meninggal dunia yaitu pada tanggal 13 Agustus 2013;
- Bahwa benar Tergugat adalah ibu kandung Majliani Tampubolon, dimana hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah dikarnakan adanya perkawinan anak Tergugat yaitu Almh Majliani Tampubolon dengan Penggugat ;

Hal. 4 dari 28 hal.Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah istri Penggugat meninggal dunia, anak penggugat bersama Majliani Tampubolon diasuh oleh Tergugat; hal tersebut dikarnakan dari awal perkawinan anak Tergugat dengan Penggugat sudah terlihat ketidak harmonisan dalam berumah tangga; dan tidak benar Tergugat tidak mengasuh cucu Tergugat dengan baik;
- Bahwa tidak benar tergugat tidak memberikan ijin pada Penggugat untuk menemui cucu Tergugat, dimana Tergugat sering menelpon Penggugat, juga keluarga Tergugat sering menasehati Penggugat agar melihat anak penggugat yang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat Majliani Tampubolon, anak Tergugat melahirkan, Penggugat tidak memperdulikan kondisi kesehatan istrinya, dikarnakan kurang perawatan pada saat melahirkan, istri Penggugat sakit. Karena tidak ada perhatian dari Penggugat akhirnya Tergugat membawa anak tergugat Majliani Tampubolon (istri Penggugat) ibu dari Rafa Andika Pratama Harahap, untuk berobat ke bidan, karena perawatan belum maksimal lalu Tergugat membawa istri Penggugat ke Rumah Sakit INANTA untuk rawat Inap;
- Bahwa Tergugat telah berulang kali menasehati Penggugat agar memperhatikan kesehatan istrinya, akan tetapi Penggugat selalu mengatakan bahwa pekerjaan Penggugat telah menyita banyak waktu, sehingga tidak bias membagi waktu untuk anak tergugat yaitu istri Penggugat. Karena berulang kali tergugat nasehati akhirnya Penggugat marah dan tidak mengiraukan nasehat Tergugat;
- Bahwa pada saat Rafa Andika Pratama Harahap lahir, kondisinya juga kurang sehat, terlihat kurus, akhirnya Tergugat berinisiatip merawat Rafa Andika Pratama Harahap dan saat itu, Penggugat malah mengatakan “ rawat bou lah si Rafa karna saya juga tidak sempat mengurusnya, sementara ibu saya (ibu Penggugat) juga tidak sempat untuk merawat Rafa karena ibu saya sibuk berjualan“;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Penggugat telah mengatakan demikian maka Tergugat dengan senang hati mengasuh Rafa, dan tergugat merasa Rafa lah pengobat hati Tergugat sejak kepergian putri Tergugat yaitu Majliani Tampubolon;
- Bahwa sebelum putri tergugat meninggal dunia, ia telah berpesan pada Tergugat agar Tergugat mengasuh anaknya, dunia akhirat pesan alm. Majliani tersebut disampaikan seminggu menjelang kepergiannya, yaitu pada saat makan bersama di rumah dan disaksikan oleh sdr Nina (adik Tergugat) , saat itu Tergugat merasa perkataan ibu dari Rafa hanya bergurau dan tidak ada firasat bahwa ibu Rapa akan pergi meninggalkan Tergugat dan juga Rafa;
- Bahwa sejak kepergian almh Majliani Tampubolon, pada 13 Agustus 2014 , sampai akhir Agustus 2014 Penggugat tidak pernah datang melihat Rafa (cucu Tergugat) juga tidak pernah memberi apapun buat Rafa, setelah dinasehati keluarga baru pada bulan September sampai Januari, Penggugat ada datang dengan membawa susu dan Daypers serta uang Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Penggugat datang untuk melihat Rafa (cucu Tergugat) tak ada yang menghalangi, Penggugat disambut dengan baik, hanya saja Tergugat mengatakan jangan bawa Rafa, dikarenakan kondisi kesehatan Rafa kurang fit, maklum anak-anak dalam masa pertumbuhan sering demam ringan, Tergugat khawatir saja, bukan tidak boleh;
- Bahwa Tergugat merawat, mengasuh, menyiapkan susunya, makanannya, pakaiannya Rafa dengabn sepenuh hati sejak ibunya meninggal dunia sehingga Rafa Andika tumbuh dan berkembang dengan baik, layaknya balita yang masih mempunyai ibu kandung sendiri. Selama tergugat merawat dan mengasuh Rafa tidak kurang sesuatu apapun yang menjadi kebutuhan Rafa, walaupun penggugat tidak peduli dengan Rafa, tidak memberikan belanja, pakaian dan kebutuhan lainnya, namun tergugat selaku nenek Rafa

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mengasuh Rafa dengan setulus hati, hingga saat ini Rafa telah berusia 1,5 tahun;

- Bahwa melihat kedekatan hubungan sicologis Rafa dengan Tergugat, dikhawatirkan Rafa tidak akan mendapatkan kasih sayang seperti yang Tergugat berikan pada Rapa;
- Bahwa Penggugat tergolong seorang suami atau seorang ayah yang tidak mempunyai tanggungjawab terhadap almarhumah istrinya (anak Tergugat), maupun terhadap anaknya Rafa Andika, dikarnakan saat Almh Majliani masih hidup , almh sering mengeluh/ bercerita pada Tergugat tentang perlakuan Penggugat pada Almh, sehingga penggugat tidak layak menjadi seorang ayah yang akan mengasuh Rafa Andika;
- Bahwa disamping penggugat tidak layak menjadi seorang ayah apalagi untuk mengasuh Rafa, menurut Syariah Islam juga penggugat tidak bisa mengasuh Rafa, karena masih ada tergugat selaku nenek kandung Rafa yang lebih berhak untuk mengasuh Rafa, sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa jika seorang ibu meninggal dunia, maka yang lebih berhak mengasuh atau memiliki hak Hadonah terhadap anak yang ditinggalnya hingga dewasa, adalah nenek (ibunya dari ibu), dan seterusnya ke atas, saudara perempuan dari si ibu, demikian ketentuan Hukum Islam tentang hak pengasuhan terhadap anak yang belum dewasa jika ibunya meninggal dunia , sebagaimana pendapat Madzhab Syafi'i ' apabila berkumpul keluarga wanita dan lelaki, maka (dalam hak pengasuhan anak) didahulukan ibu, lalu nenek (ibunya ibu) dan seterusnya keatas "
- Bahwa perlu penggugat ketahui, tergugat mengasuh Rafa bukan berarti tergugat memisahkan Rafa dari penggugat, kapan saja penggugat dapat menjenguk Rafa jika penggugat ingin bertemu Rafa. Dan tergugat sadar sepenuhnya bahwa Rafa adalah cucu tergugat yang tidak mungkin selamanya tinggal bersama tergugat, akan tetapi karena Rafa telah kehilangan ibunya ketika Rafa

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusia 2 bulan 8 hari, maka Rafa butuh sosok seorang wanita yang berperan sebagai ibunya yang mengasuh Rafa dengan tulus dan sepenuh hati, dan tergugatlah orang yang paling tepat untuk mengasuh dan merawat Rafa hingga Rafa bisa memilih ikut penggugat atau ikut tergugat.

- Bapak/ibu majelis hakim yang mulia, jika Rafa diasuh oleh penggugat, maka Rafa akan kehilangan kasih sayang dari sosok seorang wanita yang berperan sebagai ibu untuk menggantikan posisi ibunya yang telah meninggal dunia;
- Tidak ada wanita lain yang dapat menggantikan posisi ibunya Rafa untuk mengasuh Rafa dengan sepenuh hati kecuali tergugat. Untuk itu tergugat memohon kepada Bapak dan Ibu Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan untuk mempertimbangkan jawaban tergugat dan menolak gugatan penggugat atau paling tidak menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini dengan menjatuhkan Putusan Sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan hak asuh terhadap seorang anak yang bernama Rafa Andika Pratama Harahap (cucu Tergugat) jatuh pada Tergugat sampai anak tersebut berusia 13 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang isinya pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, demikian pula dengan Tergugat/Kuasa telah mengajukan Duplik secara tertulis yang isinya tetap dengan jawaban;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. SURAT :

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/02/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Gir Sip Bolon, Kabupaten Simalungun, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LU-23062014-0007 tanggal 22 April 2015 atas nama Rafa Andika Pratama Harahap yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah, Kota Padangsidempuan, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/805/2014 tanggal 22 Agustus 2014 atas nama Mazliani Tampubolon, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 440/41/VIII/SKM/2014 tanggal 19 Agustus 2014 atas nama Majliani Tampubolon, yang dikeluarkan oleh RSUD Daerah Kota Padangsidempuan, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277031206130002 atas nama Indra Purba Harahap dan Mazliani Tampubolon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/806/2014 tanggal 22 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, diberi tanda P.6 ;

B. SAKSI-SAKSI:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
 - bahwa Penggugat dengan almarhumah isterinya Majliani Tampubolon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafa Andika Pratama Harahap, umur 1 (satu) tahun lebih, saat ini diasuh oleh Tergugat;

- bahwa Penggugat punya perhatian besar terhadap anak tersebut bahkan Penggugat juga berkeinginan untuk mengasuhnya sehingga berusaha memintanya, akan tetapi Tergugat tidak bersedia menyerahkannya karena Tergugat merasa lebih berhak dari pada Penggugat;
- bahwa saksi pernah menemani Penggugat sebanyak 2 (dua) kali untuk bertemu dengan anak Penggugat, akan tetapi tidak diizinkan oleh Tergugat;
- bahwa Penggugat bekerja sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Penggugat adalah orang yang baik dan suka bergaul di masyarakat;
- bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada almahumah nenek Majliani Tampubolon bahwa Penggugat tidak merasa keberatan jika keluarga Tergugat memelihara Rafa Andika Pratama Harahap asalkan Penggugat tidak dibatasi bertemu dengan anak tersebut dan dibolehkan membawanya apabila Penggugat menginginkannya;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- bahwa Penggugat dengan almarhumah isterinya Majliani Tampubolon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Rafa Andika Pratama Harahap, umur 1 (satu) tahun lebih, saat ini diasuh oleh Tergugat;
- bahwa Penggugat punya perhatian besar terhadap anak tersebut bahkan Penggugat juga berkeinginan untuk mengasuhnya sehingga berusaha memintanya, akan tetapi Tergugat tidak bersedia menyerahkannya karena Tergugat merasa lebih berhak dari pada Penggugat;

Hal. 10 dari 28 hal.Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru (PNS) di Kota Parapat, sehingga apabila Tergugat pergi bertugas maka anak tersebut diasuh oleh adik kandung Tergugat yang tinggal di Sadabuan, Kota Padangsidimpuan;
- bahwa saksi dan Penggugat pernah meminta anak tersebut kepada Tergugat karena mau melaksanakan acara aqiqah, akan tetapi Tergugat tidak mau memberikannya;

3. Saksi III, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah memberikan keterangan :

- bahwa Penggugat dengan almarhumah isterinya Majliani Tampubolon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Rafa Andika Pratama Harahap;
- bahwa pada awalnya yang mengasuh anak tersebut adalah Penggugat dengan Majliani Tampubolon, akan tetapi setelah Maajliani Tampubolon meninggal dunia anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- bahwa Penggugat adalah seorang Dosen pada Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan tidak pernah tersangkut dengan pelanggaran hukum;
- bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat selalu dihalang-halangi oleh Tergugat untuk membawa bahkan untuk bertemu dengan anaknya;

4. Saksi IV, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- bahwa Penggugat dengan almarhumah isterinya Majliani Tampubolon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Rafa Andika Pratama Harahap;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya yang mengasuh anak tersebut adalah Penggugat dengan Majliani Tampubolon, akan tetapi setelah Majliani Tampubolon meninggal dunia anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru (PNS) di Kota Parapat, sehingga apabila Tergugat pergi bertugas maka anak tersebut diasuh oleh adik kandung Tergugat yang tinggal di Sadabuan, Kota Padangsidimpuan;
- bahwa Penggugat pada dasarnya tidak keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat, akan tetapi yang menjadi masalah adalah Tergugat dan keluarganya membatasi bahkan terkadang melarang Penggugat dan keluarganya untuk bertemu dan membawa anak tersebut;
- bahwa ketika Penggugat dan saksi mau membuat acara aqiqah, Tergugat tidak bersedia memberikan anak tersebut di bawa ke Batunadua dalam rangka acara dimaksud;

Bahwa Tergugat/Kuasa telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya;
 - bahwa Penggugat dengan almarhumah isterinya Majliani Tampubolon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Rafa Andika Pratama Harahap, umur 1 (satu) tahun lebih, saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang Guru (PNS) di Kota Parapat;
 - bahwa Penggugat sering datang melihat dan bertemu dengan anaknya, namun tidak pernah membawa dan mengajaknya ke luar dari rumah, karena setiap Penggugat datang menemui anaknya selalu pada malam hari;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat tidak pernah meminta anak tersebut untuk dibawa ke rumahnya;
 - bahwa sebelum Majliani Tampubolon meninggal, saksi pernah mendengar almarhumah berpesan kepada Tergugat supaya Rafa Andika Pratama Harahap diasuh oleh Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya ;
- bahwa Penggugat dengan almarhumah isterinya Majliani Tampubolon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Rafa Andika Pratama Harahap, umur 1 (satu) tahun lebih, saat ini diasuh oleh Tergugat dengan dibantu oleh adik kandung Tergugat bernama Nina;
 - bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru (PNS) di Kota Parapat, sehingga apabila Tergugat pergi bertugas maka anak tersebut juga dibawa serta oleh Tergugat dengan mengikutsertakan adik kandung Tergugat yang bernama Nina;
 - bahwa Penggugat sering datang melihat dan bertemu dengan anaknya, namun tidak pernah membawa dan mengajaknya ke luar dari rumah, karena setiap Penggugat datang menemui anaknya selalu pada malam hari;
 - bahwa Penggugat tidak pernah meminta anak tersebut untuk dibawa ke rumahnya;
3. **Saksi III**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya ;
- bahwa Penggugat dengan almarhumah isterinya Majliani Tampubolon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Rafa Andika Pratama Harahap, umur 1 (satu) tahun lebih, saat ini diasuh oleh Tergugat;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru (PNS) di Kota Parapat, sehingga apabila Tergugat pergi bertugas maka anak tersebut juga dibawa serta oleh Tergugat dengan mengikutsertakan adik kandung Tergugat yang bernama Nina;
 - bahwa saksi hanya pernah melihat 1 (satu) kali Penggugat datang menemui anaknya tersebut;
4. **Saksi IV**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya ;
- bahwa Penggugat dengan almarhumah isterinya Majliani Tampubolon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Rafa Andika Pratama Harahap, umur 1 (satu) tahun lebih, diasuh oleh Tergugat sejak Majliani Tampubolon masih dalam keadaan sakit, lalu setelah meninggal Tergugat tetap melanjutkannya sampai saat ini;
 - bahwa sejak bulan Ramadhan 1436 H. yang lalu Rafa Andika Pratama Harahap tinggal di rumah orang tua saksi di Sadabuan, Kota Padangsidempuan dan belum pernah dibawa oleh Tergugat ke tempat tugasnya di Kota Parapat sampai dengan sekarang;
 - bahwa apabila Tergugat pergi bekerja ke Kota Parapat, maka anak tersebut diasuh oleh adik kandung Tergugat yang bernama Nina;
 - bahwa Penggugat sering datang menemui anaknya tersebut pada malam hari, namun tidak pernah meminta anak tersebut kepada Tergugat untuk dibawa ke rumahnya;
 - bahwa keluarga Penggugat pernah datang meminta anak tersebut untuk dibawa ke rumah Penggugat, lalu Tergugat mengantarkannya dan 1 jam kemudian anak tersebut dibawa pulang oleh Tergugat;
5. **Saksi V**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan PPM, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya ;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat dengan almarhumah isterinya Majliani Tampubolon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Rafa Andika Pratama Harahap, umur 1 (satu) tahun lebih, saat ini diasuh oleh Tergugat;
- bahwa sejak bulan Ramadhan 1436 H. yang lalu Rafa Andika Pratama Harahap tinggal di rumah orang tua saksi di Sadabuan, Kota Padangsidimpuan dan belum pernah dibawa oleh Tergugat ke tempat tugasnya di Kota Parapat sampai dengan sekarang;
- bahwa apabila Tergugat pergi bekerja ke Kota Parapat, maka anak tersebut diasuh oleh adik kandung Tergugat yang bernama Nina;
- bahwa Penggugat sering datang menemui anaknya tersebut pada malam hari, namun tidak pernah meminta anak tersebut kepada Tergugat untuk dibawa ke rumahnya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 November 2015, demikian pula dengan Tergugat/Kuasa juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 17 November 2015;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah), oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 11 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat yakni di Kota Padangsidimpuan, merupakan bagian dari Wilayah Hukum

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg. Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo di persidangan, pihak Penggugat dan Tergugat/Kuasa telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk. dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 145 RBg., oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Tergugat kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg jo. Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat/Kuasa agar menyelesaikan perkara a quo secara damai sesuai dengan maksud Pasal 154 RBg., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat/Kuasa, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat/Kuasa untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Haspan Pulungan, SH. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari Rafa Andika Pratama Harahap sedangkan Tergugat adalah nenek kandung (ibu

Hal. 16 dari 28 hal.Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ibu) dari Rafa Andika Pratama Harahap, maka Penggugat dan Tergugat patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena Rafa Andika Pratama Harahap adalah anak kandungnya dengan Majliani Tampubolon yang masih di bawah umur, oleh karena itu dengan sendirinya secara psikologis anak tersebut lebih dekat kepada Penggugat, maka yang lebih berhak untuk mengasuhnya adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat/Kuasa mendalilkan bahwa Penggugat sebagai ayah dari Rafa Andika Pratama Harahap tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap anak tersebut, disamping itu pula Tergugat adalah nenek kandung dari anak tersebut, oleh karena itu Tergugat menyatakan lebih berhak dari pada Penggugat untuk mengasuhnya;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut maka diperoleh pokok masalah yaitu mengenai pihak yang lebih berhak untuk mengasuh Rafa Andika Pratama Harahap, apakah Penggugat sebagai ayah atau sebaliknya justeru Tergugat sebagai nenek?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil masing-masing, Penggugat dengan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa bukti tertulis (P.1 s/d P.6) dan saksi-saksi (4 orang) yang selanjutnya akan Majelis pertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) tersebut adalah merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Gir Sip Bolon, Kabupaten Simalungun (pejabat yang berwenang untuk itu) yang isinya menyatakan bahwa Indra Purba Harahap dengan Majliani

Hal. 17 dari 28 hal.Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Maret 2013, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut Majelis berpendapat bahwa antara Indra Purba Harahap (Penggugat) dengan Majliani Tampubolon telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 8 Maret 2013;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) tersebut adalah merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah, Kota Padangsidimpuan (pejabat yang berwenang untuk itu) yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 4 Mei 2014 telah lahir Rafa Andika Pratama Harahap (anak laki-laki) dari ayah Indra Purba Harahap dan ibu Majliani Tampubolon, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut Majelis berpendapat bahwa Rafa Andika Pratama Harahap adalah anak kandung dari Penggugat (Indra Purba Harahap) dengan Majliani Tampubolon yang lahir pada tanggal 5 Mei 2014, oleh karena itu saat ini Rafa Andika Pratama Harahap masih berumur \pm 18 bulan;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) tersebut adalah merupakan fotokopi dari Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan (pejabat yang berwenang untuk itu) yang isinya menyatakan bahwa Majliani Tampubolon telah meninggal pada tanggal 13 Agustus 2014, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti (P.3) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai

Hal. 18 dari 28 hal.Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut Majelis berpendapat bahwa Majliani Tampubolon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2014, hal ini diperkuat pula dengan bukti (P.4);

Menimbang, bahwa bukti (P.5) tersebut adalah merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah, Kota Padangsidempuan (pejabat yang berwenang untuk itu) yang isinya menyatakan bahwa antara Indra Purba Harahap dengan Majliani Tampubolon serta Rafa Andika Prtama Harahap mempunyai hubungan kekeluargaan, Penggugat (Indra Purba Harahap) sebagai Kepala Keluarga, Majliani Tampubolon sebagai isteri sedangkan Rafa Andika Pratama Harahap adalah sebagai anak, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis berpendapat bukti (P.5) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) tersebut Majelis berpendapat bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Majliani Tampubolon serta Rafa Andika Pratama Harahap mempunyai hubungan kekeluargaan yakni Penggugat (Indra Purba Harahap) sebagai Kepala Keluarga, Majliani Tampubolon sebagai isteri, sedangkan Rafa Andika Pratama Harahap sebagai anak;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) tersebut adalah merupakan fotokopi dari Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan (pejabat yang berwenang untuk itu) yang isinya menyatakan bahwa Indra Purba Harahap dan Rafa Andika Pratama Harahap adalah ahli waris dari Majliani Tampubolon masing-masing sebagai suami dan anak kandung, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis berpendapat bukti (P.6) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil,

Hal. 19 dari 28 hal.Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) tersebut terbukti pula bahwa Indra Purba Harahap (Penggugat) dan Rafa Andika Pratama Harahap adalah ahli waris almarhum Majliani Tampubolon masing-masing sebagai suami dan anak;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa dari keempat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperoleh keterangan yang menerangkan bahwa Penggugat dengan almarhumah isterinya Majliani Tampubolon mempunyai seorang anak bernama Rafa Andika Pratama Harahap, laki-laki berumur ± 18 bulan yang pada saat ini diasuh oleh Tergugat, Penggugat sering datang menemui anak tersebut bahkan juga meminta agar anak tersebut diasuh oleh Penggugat namun tidak diberikan oleh Tergugat, Penggugat adalah seorang Dosen pada Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, sedangkan Tergugat sebagai seorang Guru (PNS) di Kota Parapat adalah kesaksian yang secara materil memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kesesuaian keterangan keempat orang saksi Penggugat tersebut ternyata satu sama lain saling bersesuaian, satu sama lain saling mendukung sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg, demikian pula dengan bukti tertulis (P. 1 s/d P.6) yang diajukan oleh Penggugat keduanya (bukti saksi-saksi dan bukti-bukti surat saling) mendukung satu sama lain;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasa hanya mengajukan bukti berupa saksi-saksi (5 orang) yang selanjutnya akan Majelis pertimbangankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kelima orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Kuasa adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa dari kelima orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Kuasa tersebut diperoleh keterangan yang menerangkan bahwa Penggugat dengan almarhumah isterinya Majliani Tampubolon mempunyai seorang anak bernama Rafa Andika Pratama Harahap, laki-laki berumur \pm 18 bulan yang pada saat ini diasuh oleh Tergugat, Penggugat sering datang menemui anak tersebut namun tidak pernah meminta untuk membawanya ke rumah Penggugat, Tergugat sebagai seorang Guru (PNS) di Kota Parapat adalah kesaksian yang secara materil memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa khusus mengenai keterangan saksi-saksi Tergugat tentang keberadaan Rafa Andika Prtama Harahap sejak meninggalnya almarhumah Majliani Tampubolon dimana disatu sisi saksi I, II dan III mengatakan bahwa apabila Tergugat berangkat bertugas ke Kota Parapat maka Rafa Andika Pratama Harahap selalu dibawa serta oleh Tergugat, sementara di sisi lain saksi IV dan V mengatakan bahwa sejak bulan Ramadhan 1436 H. sampai saat ini Tergugat belum pernah membawa Rafa Andika Pratama Harahap ke Kota Parapat tetapi justeru tinggal di rumah orang tua kedua orang saksi dan diaasuh oleh adik kandung Tergugat bernama Nina;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertentangan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa

Hal. 21 dari 28 hal.Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang dianggap benar adalah keterangan saksi ke IV dan ke V tersebut, sebab keduanya tentu menyadari konsekwensi dari keterangan yang mereka berikan yakni akan merugikan pihak Tergugat, namun karena menurut kenyataan yang mereka lihat bahwa Rafa Andika Pratama Harahap selama ini tinggal bersama dengan orang tua mereka pada saat Tergugat berangkat ke tempat tugas di Kota Parapat, maka kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan demikian (apa adanya);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Rafa Andika Pratama Harahap, laki-laki, umur \pm 18 bulan adalah anak dari hasil perkawinan yang sah antara Indra Purba Harahap (Penggugat) dengan almarhumah isterinya Majliani Tampubolon;
2. bahwa sejak almarhumah Majliani Tampubolon meninggal dunia, Rafa Andika Pratama Harahap diasuh oleh Tergugat (ibu kandung dari almarhumah Majliani Tampubolon);
3. bahwa Penggugat dengan Tergugat masing-masing punya perhatian terhadap Rafa Andika Pratama Harahap;
4. bahwa Penggugat adalah seorang Dosen pada Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, sedangkan Tergugat adalah seorang Guru (PNS) di Kota Parapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 1 tersebut di atas, bahwa Rafa Andika Pratama Harahap adalah anak dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dengan almarhumah Majliani Tampubolon, maka tuntutan Penggugat pada petitum poin angka 2 surat gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan anak tersebut sebagai anak Penggugat dengan Majliani Tampubolon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 3, Penggugat menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap Rafa Andika Pratama Harahap, maka terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut di bawah ini;

Hal. 22 dari 28 hal.Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”;

Menimbang, bahwa dalam salah satu Hadits, Rasulullah Muhammad saw bersabda yang berbunyi :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ﴿رواهما لمسلم﴾

Artinya : ” Rasulullah saw bersabda : Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anak tersebut menjadi Yahudi, Nashrani dan Majusi” (Hadits Riwayat Muslim);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa : “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah swt, Hadits Rasulullah saw serta Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang paling bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi seorang anak adalah orang tua dari anak tersebut;

Hal. 24 dari 28 hal.Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa Rafa Andika Pratama Harahap masih berumur \pm 18 bulan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 poin angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Rafa Andika Pratama Harahap masih tergolong sebagai anak karena belum mencapai umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Rafa Andika Pratama Harahap masih tergolong sebagai anak maka yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindunginya adalah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, bahwa saat ini Rafa Andika Pratama hanya memilki ayah kandung sementara ibu kandungnya yakni Majliani Tampubolon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2014 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah swt pada Suroh al-Baqoroh ayat 233, Hadits Rasulullah saw Riwayat Imam Muslim serta ketentuan Pasal 1 poin angka 4 jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Rafa Andika Pratama Harahap adalah Penggugat dalam hal ini sebagai ayah kandungnya Rafa Andika Pratama Harahap, sebab alasan untuk mengalihkan kewajiban dan tanggung jawab tersebut dari Penggugat hanyalah apabila Penggugat sudah tidak ada (meninggal), atau tidak diketahui keberadaannya, atau

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Sementara sesuai dengan kenyataannya alasan-alasan tersebut tidak ditemukan dalam diri Penggugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis Penggugat dengan Tergugat berada dalam wilayah Padangsidempuan yang sangat ketat memegang hukum adat Tapanuli, hal ini sangat mempengaruhi karakter dan perilaku seseorang. Setelah aqad nikah mempelai laki-laki dan keluarganya harus membawa mempelai perempuan ke tempat laki-laki dan tinggal di tempat pihak laki-laki dalam keadaan suka dan duka yang diistilahkan dengan "manjae";

Menimbang, bahwa berdasarkan kultur masyarakat Tapanuli anak adalah mengikuti nasab ayahnya, berdasarkan hal itu Majelis memandang bahwa berpisahnya Penggugat dengan anaknya setelah meninggalnya isterinya sudah 1 (satu) tahun lamanya sangat merasa sedih dan terpukul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap Rafa Andika Pratama Harahap dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa sejak Majliani Tampubolon (isteri Penggugat) meninggal dunia, Rafa Andika Pratama Harahap diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap Rafa Andika Pratama Harahap, maka anak tersebut harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat agar Penggugat dapat melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya secara maksimal terhadap Rafa Andika Pratama Harahap demi kemaslahatan/kebaikan Rafa Andika Pratama Harahap sendiri, dengan demikian tuntutan Penggugat pada poin 4 petitum gugatan agar Tergugat menyerahkan Rafa Andika Pratama Harahap kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan dimuat dalam amar (diktum) putusan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan R A P Harahap, lahir tanggal 5 Mei 2014 adalah anak Penggugat dengan M Tampubolon binti Md Tampubolon;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap R A P Harahap;
4. Menghukum Tergugat (M. Hasibuan) untuk menyerahkan R A P Harahap kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015 Miladiyah bertepatan tanggal 5 Shafar 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mahmud Dongoran, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.MH., masing-masing Hakim Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Fakhruddin Siregar, S.Ag., MH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H.Mahmud Dongoran, MH

Hal. 27 dari 28 hal.Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Rabiah Nasution, SH.

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.MH

Panitera

Fakhruddin Siregar, S.Ag.,MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 375.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp 6.000,-</u> |

Jumlah Rp 466.000,-

Hal. 28 dari 28 hal.Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)